

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERENCANAAN TEKNIS REHABILITASI DAERAH IRIGASI

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan yang berorientasi pada pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004), dimana pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan kesempatan untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya masing-masing secara otonom.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam menindak lanjuti dan menyambut otonomi daerah ini mengupayakan pengembangan potensi daerahnya, salah satunya adalah pengembangan dan pemberdayaan irigasi desa dengan melakukan perencanaan teknis jaringan irigasi yang ada diwilayahnya.

Pemanfaatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi yang ada, dan ditunjang dengan pemberdayaan Irigasi Kecil diharapkan akan dapat meningkatkan lahan irigasi secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dicapai dengan peningkatan intensitas tanam dan efisiensi pemakaian air irigasi, sedangkan ekstensifikasi dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber air irigasi yang ada secara efisien dengan luas areal yang optimum. Di wilayah Kabupaten Jeneponto banyak terdapat lahan irigasi sawah maupun irigasi rawa yang dapat dikembangkan dengan sistem jaringan irigasi yang baik sehingga upaya pemerintah Kabupaten Jeneponto di atas dapat dicapai.

Menindaklanjuti hal di atas, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2022 melakukan perencanaan pembangunan/rehabilitasi daerah irigasi yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Jeneponto .

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan **PERENCANAAN TEKNIS REHABILITASI DAERAH IRIGASI** ini adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis Pemeliharaan Daerah Irigasi sehingga didapat hasil perencanaan teknis Pemeliharaan Daerah Irigasi yang mencakup perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya,serta waktu

pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil perencanaan yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu, biaya dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

3. SASARAN

Dengan adanya perencanaan ini diharapkan adanya hasil perencanaan teknis yang baik agar dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat guna sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik yang tepat waktu, konstruksi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya masyarakat kab. Jeneponto.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pekerjaan : PERENCANAAN TEKNIS REHABILITASI DAERAH IRIGASI

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya/pagu, Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) termasuk PPN dibiayai APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024, dari Dana Alokasi Umum (DAU).

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN.

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi :

1. Kegiatan perencanaan teknis Pemeliharaan Daerah Irigasi yang bersangkutan yang mencakup bidang survey kondisi tanah/wilayah, perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, dan waktu pelaksanaan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta Standar-standar yang berlaku.
2. Pelaporan Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini berupa dokumen kegiatan, berupa laporan hasil survey dan laporan lainnya (BOQ, EE, Gambar

rencana, spesifikasi teknik) dengan ukuran kertas format A4/F4 serta A3, juga soft copy dalam bentuk flashdisk dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini di 3 daerah irigasi, yaitu:

- D. I ALLU
- D. I BONTOSALAM
- D. I TANRANG

7. DATA & FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN.

a. Data dan Fasilitas Penunjang

1. Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan Tenaga Pendamping untuk kelancaran pekerjaan

2. Penyediaan oleh penyedia jasa

Semua fasilitas penunjang seperti alat kantor, alat ukur, komputer, kendaraan, dll yang dibutuhkan konsultan merupakan kelengkapan standar yang dimiliki oleh penyedia jasa dan jika diperlukan pada masa pelaksanaan pekerjaan bisa diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf dilingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

8. STANDAR TEKNIS

Dalam hal melaksanakan kegiatan perencanaan/desain konstruksi fisik rehabilitasi/pembangunan jalan, daftar referensi seperti tersebut di bawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar pelaksanaan, referensi dimaksud adalah :

- Undang-undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.

9. PENDEKATAN & METODOLOGI

Konsultan harus menyampaikan pemahaman secara sistematis tentang lingkup pekerjaan, identifikasi masalah dan solusi, tanggapan terhadap kerangka acuan kerja, bagan alur kegiatan, struktur organisasi, uraian tugas, matriks tanggung jawab, jadwal penugasan dan alih pengetahuan.

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender.

11. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

1. Memiliki Pengalaman Kerja Di bidangnya 1 tahun
2. Memiliki Kode KBLI 71102
3. Memiliki NIB
4. SPT Tahun 2023

13. KUALIFIKASI TENAGA AHLI & TENAGA PENDUKUNG

Tenaga ahli dan tenaga pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

No	JABATAN	KEAHLIAN	JML(org)	KUALIFIKASI	SKA	PENGALAMAN MINIMAL
	TENAGA AHLI					
1.	Team Leader (Sipil)	Sumber Daya Air	1	S1	Ahli Muda	2 tahun
2.	Tenaga Ahli K3	K3	1	S1		1 Tahun
	TENAGA PENDUKUNG					
1.	CAD Operator		1	SMK/SMA		
2.	Surveyor		1	SMK/SMA		

14. LAPORAN

Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini berupa dokumen kegiatan, berupa laporan hasil survey dan laporan lainnya dengan ukuran kertas format A4 serta A3 untuk gambar rencana, juga soft copy dalam bentuk flashdisk dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Laporan tersebut meliputi :

- Laporan Pendahuluan, Laporan ini berisi latar belakang proyek, deskripsi wilayah / praanalisis wilayah perencanaan, metodologi pendekatan, strategi penanganan proyek, mekanisme koordinasi dan rencana kerja, alokasi personil, disain riset, alat survey lainnya. Selain hal tersebut diatas juga mencakup
- Laporan Fakta dan Analisa, yang berisi hasil – hasil survey lapangan, identifikasi, dan analisis kondisi fisik dan non fisik wilayah perencanaan. Laporan ini diperbanyak dengan jumlah 5 (lima) eksemplar. Format buku adalah A4 / Kuarto.
- Asistensi/Presentasi, Konsultan Perencana harus dapat memaparkan hasil pekerjaannya (expose) dihadapan tim teknis atau pihak terkait agar perencanaan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima baik secara teknis ataupun non teknis.
- Laporan Final, yang merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang berisi seluruh muatan dari awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan laporan sebelumnya (gambar hasil perencanaan, BOQ, EE, Spesifikasi Teknis, dan laporan lainnya yang terkait). Jumlah buku adalah sebanyak 5 (lima) eksemplar. Format Buku adalah A4 dan A3 serta Soft Copy yang disimpan dalam bentuk flashdisk.

Jenepono, 21 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(PPK)

Ir. KARIM SAPARUDDIN, MM

NIP. 19760711 200312 1 009